



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 389 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWALANPANJI
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran, telah ditetapkan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Terpilih melalui Keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Badan Permasyarakatan Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);

Memperhatikan : 1. Keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan BPD Siwalanpanji Nomor : 03/BPD/III/2021 tentang Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih dan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Daftar Tunggu Pengganti Antar Waktu Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;

2. Surat Camat Buduran tanggal 9 April 2021 Nomor : 141/178/438.7.3/2021 Perihal : Laporan hasil penetapan Anggota BPD Siwalanpanji;

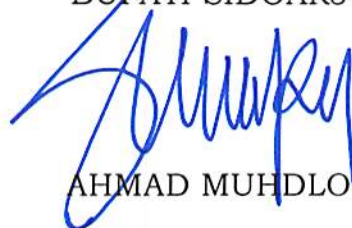
3. Surat Kepala Desa Siwalanpanji tanggal 05 April 2021
 Nomor: 475/049/438.7.3.7/2021 Hal : Permohonan
 Pemberhentian BPD Periode 2015-2021 & Pelantikan BPD
 Periode 2021-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua, berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo _
 pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI SIDOARJO,



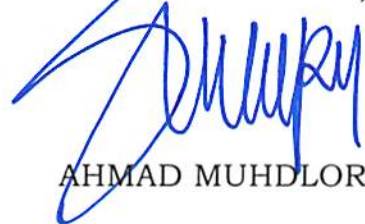
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/389/438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 10 Mei 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWALANPANJI
 KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO YANG DIBERHENTIKAN

1. Nama : DWI YUNIYANTO, A.P
 Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 02 Juni 1974
 Pendidikan : Diploma I
2. Nama : MOKH. FATKHUL HISYAM
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 30 Agustus 1971
 Pendidikan : SLTA
3. Nama : ADI TRISNANTO, SH
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 28 September 1965
 Pendidikan : Sarjana Strata 1
4. Nama : Ir. DWI ENDAH SULISTYOWATI
 Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Juni 1966
 Pendidikan : Sarjana Strata 1
5. Nama : H. IMAM MAHMUDI, S.Pd
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 23 Februari 1962
 Pendidikan : Sarjana Strata 1
6. Nama : ACHMAD FATONI
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 01 Agustus 1968
 Pendidikan : SLTP
7. Nama : MUHAMMAD NURI
 Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 04 Juni 1972
 Pendidikan : SLTP
8. Nama : HERWINOTO UTOMO, SH
 Tempat/Tanggal Lahir : Solo, 05 Januari 1962
 Pendidikan : Sarjana Strata 1
9. Nama : Drs. ARI BUDI SUCAHYO
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 12 November 1963
 Pendidikan : Sarjana Strata 1

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/389/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 10 Mei 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWALANPANJI
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO YANG DISAHKAN

1. Nama : BUDIYANTO, S.Psi
Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 16 Juni 1980
Pendidikan : Sarjana Strata 1
2. Nama : Drs. MUJIANTO, MM
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 April 1965
Pendidikan : Sarjana Strata 2
3. Nama : DWI ENDAH SULISTYOWATI
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Juni 1966
Pendidikan : SMA
4. Nama : H. IMAM MAHMUDI, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 23 Februari 1962
Pendidikan : Sarjana Strata 1
5. Nama : HAMID ZAKARIYA
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 16 November 1978
Pendidikan : SMA
6. Nama : MUJIONO
Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 14 Juli 1967
Pendidikan : STM
7. Nama : HERWINOTO UTOMO, SH
Tempat/Tanggal Lahir : Solo, 05 Januari 1962
Pendidikan : Sarjana Strata 1

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR